

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORITIS

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

a. *Principal-Agent Theory*

Hubungan keagenan (*agency relationship*) dalam teori keagenan merupakan hubungan yang timbul karena adanya kontrak antara pemilik (*principal*) dengan manajer atau pengelola (*agent*) untuk melakukan pengelolaan perusahaan demi kepentingan pemilik, dimana terjadi pendelegasian wewenang dan pengelolaan perusahaan kepada manajer, serta pengambilan keputusan yang berkenaan dengan kepentingan perusahaan oleh manajer (Jensen dan Meckling, 1976).

Sebagaimana yang disampaikan Padilla (2008), masalah keagenan (*agency problem*) timbul karena adanya *moral hazard* dimana manajer melakukan tindakan tersembunyi demi kepentingan manajer, bukan kepentingan pemilik. Situasi ini dapat terjadi karena dua penyebab utama. Pertama, adanya biaya bagi pemilik untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan manajer. Kedua, pemilik tidak memiliki keahlian untuk mengetahui pasti apakah tindakan manajer baik atau buruk, sehingga pengawasan dari pemilik pun tidak sempurna dan efektif. Solusi untuk mengatasi *moral hazard* ini adalah dengan mendesain kontrak kontingensi untuk mengawasi tindakan manajer. Kontrak tersebut harus memiliki keseimbangan insentif dan pembagian risiko, serta penghargaan dan hukuman. Masalah keagenan juga





dapat ditimbulkan karena *adverse selection*, artinya situasi dimana manajer memiliki informasi yang cukup untuk mengambil keputusan, namun pemilik tidak atau adanya ketidakselarasan informasi antara pemilik dan manajer (informasi asimetris). Sehingga pemilik tidak dapat memastikan bahwa manajer telah mengambil keputusan yang tepat. Masalah ini mungkin terjadi karena manajer sebagai pengelola akan lebih banyak memperoleh informasi perusahaan daripada pemilik.

b. Masalah Keagenan (*Agency Problem*)

Teori keagenan memandang masalah keagenan timbul karena adanya *moral hazard* dan *adverse selection* (Padilla, 2008). Kedua hal tersebut terjadi karena adanya konflik kepentingan dimana manajer cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan bersifat oportunistik (Bryant dan Davis, 2011). Selain itu, akibat adanya perbedaan jumlah dan kualitas informasi yang dimiliki oleh pemilik dan manajer (informasi asimetris), dimana manajer memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan sehingga manajer dapat memanfaatkannya untuk kepentingan diri sendiri daripada untuk kepentingan pemilik (Fama dan Jensen, 1983). Dalam hal tersebut, maka perlu adanya pengawasan dari pemilik kepada manajer untuk memastikan bahwa manajer tidak melakukan kecurangan-kecurangan dalam mengelola perusahaan, serta tidak melakukan manipulasi informasi (Jensen dan Meckling, 1976). Selain pengawasan dari pemilik, manajer juga harus memiliki kepentingan yang sejalan dengan kepentingan pemilik dan organisasi mengingat bahwa manajer memiliki tanggung jawab mengelola perusahaan (Bryant dan Davis, 2011). Masalah keagenan tidak hanya terjadi antara pemilik dan manajer perusahaan,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tetapi juga dapat terjadi antara pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham non-pengendali atau pemegang saham minoritas (Arifin dan Rachmawati, 2006).

Bathala, Moon, dan Rao (1994) dalam Chairani (2015) merangkum empat cara untuk meminimalisir masalah keagenan, yaitu meningkatkan kepemilikan saham oleh pihak manajemen, meningkatkan *dividend payout ratio*, meningkatkan sumber pendanaan melalui utang, serta kepemilikan saham oleh institusi. Dalton, Hitt, Certo, dan Dalton (2007) dalam Nyberg, Fulmer, Gerhart, Carpenter (2010) juga merangkum tiga cara untuk mengurangi masalah keagenan, yaitu adanya *board of independence* sebagai peningkatan cara *principal* untuk melakukan pengawasan terhadap *agent*, melakukan merger dan akuisisi secara aktif untuk mendisiplinkan *agent* yang nakal (*the market for corporate control*), *agent equity ownership* untuk mengarahkan *agent* yang memiliki kepemilikan dari perusahaan untuk menjalani bisnis sesuai kepentingan *principal*. Kemudian berdasarkan teori keagenan normatif, perusahaan harus meningkatkan manajemen insentif untuk menyelaraskan kepentingan pemilik dan manajer, serta meningkatkan pengawasan melalui adanya *Board of Director* (Fama dan Jensen, 1983). “Manajemen insentif mengurangi kebutuhan atas pengawasan dewan direksi sebagai mekanisme *monitoring*.” (Westphal, 1999).

Dari mekanisme pengawasan tersebut tentunya menimbulkan biaya yang disebut biaya keagenan (*agency cost*). Jensen dan Meckling (1976) menyampaikan ada dua tipe mekanisme atau biaya keagenan untuk mengatasi masalah keagenan, yaitu mekanisme *monitoring* (*monitoring cost*) dan mekanisme *bonding* (*bonding cost*). Mekanisme *monitoring* merupakan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengawasan untuk meminimalisir masalah keagenan oleh pihak-pihak luar manajemen (seperti dewan komisaris, *institutional ownership*). Mekanisme *bonding* merupakan mekanisme yang berguna untuk meminimalisir masalah keagenan dengan mengurangi jumlah *free cash flow* melalui peningkatan utang atau peningkatan dividen (Jensen, 1986). Selain dua biaya diatas, timbul “*residual loss*” yang merupakan biaya potensial yang terjadi jika mekanisme *monitoring* dan *bonding* gagal mengontrol perilaku manajer, serta sebagai akibat tidak mungkin adanya biaya nol dalam mengatasi masalah keagenan.

c. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Mekanisme pengendalian masalah keagenan yang dikembangkan melalui teori keagenan adalah teori sinyal. Dewi (2011) menyampaikan Miller-Modigliani (MM) mengasumsikan bahwa investor dan manajer memiliki informasi yang sama mengenai perusahaan yang disebut informasi simetris. Namun faktanya, manajer mengetahui informasi yang lebih banyak daripada investor atau disebut informasi asimetris. Wolk, Tearney, dan James (2000) menyampaikan teori sinyal merupakan teori yang menjelaskan alasan perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya kepada pihak eksternal, sehingga mengurangi rasa ketidakpastian mengenai prospek perusahaan di masa mendatang. Dorongan tersebut muncul karena adanya informasi asimetris antara perusahaan dan pihak eksternal karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek perusahaan yang akan datang daripada pihak eksternal. Akibatnya perusahaan memiliki nilai yang rendah karena pihak eksternal berusaha untuk melindungi diri mereka. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan mengurangi informasi asimetris. Sinyal tersebut dapat berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan investor atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain (Sari dan Zuhrohtun, 2006).

Kirmani dan Rao (2000) menggambarkan teori sinyal secara umum untuk membantu memahami model dasar teori sinyal dengan membagi perusahaan berkualitas tinggi dengan perusahaan berkualitas rendah. Kedua perusahaan tersebut sudah mengetahui kualitas diri perusahaan, namun pihak eksternal tidak mengetahui. Oleh karena itu, perusahaan dapat memberikan sinyal kepada pihak luar mengenai kualitas perusahaan. Jika perusahaan berkualitas rendah mengalami kerugian dari sinyal (hasilnya terlihat jelas antara perusahaan yang berkualitas tinggi dan rendah) akan memberi hasil *separating equilibrium*, sehingga pihak luar mampu membedakan antara perusahaan berkualitas tinggi dan rendah. Sebaliknya, jika kedua perusahaan mengalami keuntungan dari sinyal akan memberi hasil *pooling equilibrium*, sehingga pihak luar tidak dapat membedakan kedua perusahaan.

Pernyataan diatas sesuai dengan pernyataan Spence (1973), dimana teori sinyal menyatakan perusahaan yang memiliki kualitas baik dapat menyampaikan sinyal kepada pasar tentang kualitasnya, sehingga pasar dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dengan perusahaan yang berkualitas buruk. Jika perusahaan yang berkualitas buruk tidak dapat menyampaikan sinyal seperti yang telah dilakukan perusahaan yang berkualitas baik (terutama jika biaya penyampaian sinyal terlalu tinggi dan dinilai tidak menguntungkan), maka sinyal dari perusahaan berkualitas baik tersebut dapat dipercaya oleh pasar.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Teori *Alignment* (*Alignment Theory*)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Separasi antara pemilik dengan manajer menimbulkan masalah keagenan dimana adanya konflik kepentingan (Fama dan Jensen, 1983). Untuk mengatasi masalah keagenan tersebut, Jensen dan Meckling (1976); Fama (1980); Fama dan Jensen (1983) mengembangkan teori *alignment*. Teori *alignment* merupakan teori yang memfokuskan bagaimana cara agar kepentingan pemegang saham dengan manajer dapat selaras. Teori ini menjelaskan mekanisme pengendalian dalam perusahaan dapat mengatasi masalah keagenan. Jensen dan Meckling (1976) telah menjelaskan bahwa ketika kepemilikan manajerial rendah dan kepemilikan menyebar tinggi maka akan mendorong manajer untuk menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka kepentingan manajer harus selaras dengan kepentingan pemegang saham dengan meningkatkan kepemilikan manajerial. Kemudian teori *alignment* Jensen dan Meckling (1976) dikembangkan oleh Shleifer dan Vishny (1986) yang menyatakan bahwa kepemilikan terkonsentrasi dalam jumlah besar mendorong adanya pengawasan terhadap perilaku oportunistik manajer. Pengawasan oleh kepemilikan terkonsentrasi tersebut akan mengatasi masalah keagenan karena keputusan manajer menjadi selaras dengan kepentingan pemegang saham (Morck, Shleifer dan Vishny, 1988).

Lebih lanjut Fan dan Wong (2002) juga menyampaikan hal yang sama, yaitu salah satu mekanisme untuk mengatasi masalah keagenan adalah efek *alignment* yang merupakan tindakan pemegang saham pengendali yang selaras dengan kepentingan pemegang saham non-pengendali. Pemegang saham pengendali seharusnya memiliki aliran kas yang cukup sehingga dapat mencegah keinginannya untuk mengekspropriasi hak pemegang saham non-pengendali dan perusahaan. Kepemilikan aliran kas yang cukup oleh pemegang saham pengendali akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengurangi keinginan untuk mengekspropriasi dan meningkatkan keinginannya untuk membayar dividen tunai (Jensen dan Meckling, 1976). Hal yang sama juga disampaikan oleh La Porta, Lopez-De-Silanes, dan Shleifer (1999), dimana aliran kas yang cukup merupakan komitmen pemegang saham pengendali untuk membatasi ekspropriasi.

Kepemilikan arus kas yang tinggi juga dapat berfungsi sebagai komitmen yang dapat dipercaya bahwa pemilik pengendali tidak akan mengambil alih pemegang saham minoritas (Gomes 2000). Komitmen ini dapat dipercaya karena pemegang saham minoritas mengetahui bahwa jika pemilik pengendali secara tiba-tiba mengekstraksi lebih banyak keuntungan pribadi, mereka akan mendiskon harga saham sedemikian rupa dan nilai saham dari pemegang saham mayoritas akan ikut berkurang. Pemegang saham mayoritas yang memegang kepemilikan saham yang besar akan melihat harga saham yang lebih tinggi dari perusahaan. Dengan demikian, peningkatan arus kas pemegang saham pengendali menciptakan keselarasan (*alignment*) kepentingan antara pemilik pengendali dan pemegang saham minoritas dan mengurangi efek dari *entrenchment*. Selain itu, cara mengurangi masalah keagenan tersebut adalah dengan penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik dan efektif (Fan dan Wong, 2002).

Good Corporate Governance

a. Pengertian *Good Corporate Governance*

Good corporate governance (GCG) merupakan seperangkat aturan yang menetapkan hubungan antara *shareholder*, pengelola perusahaan, kreditor, pemerintah, karyawan perusahaan, serta berbagai *stakeholder* internal dan eksternal perusahaan, berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban atau merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (FCGI,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2001; *Organization for Economic Cooperation and Development*, 2004). Siswanto dan Aldridge (2005) dalam Jama'an menyatakan Badan Pengelola Pasar Modal di banyak negara telah membuktikan dengan adanya penerapan GCG di perusahaan-perusahaan publik telah berhasil mencegah praktik pengungkapan laporan keuangan perusahaan yang tidak transparan kepada *shareholder*, investor, dan *stakeholder* lainnya. Sehingga perusahaan dengan GCG dapat melakukan tugas dan wewenang dengan semestinya, dapat menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan efektif terhadap pihak manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris, dan adanya akuntabilitas dewan komisaris kepada perusahaan dan *shareholder* sehingga dapat mengurangi masalah keagenan, serta dapat membantu dewan direksi mengarahkan dan mengendalikan bisnis perusahaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pemilik. GCG merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian *return* dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana *supplier* keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). Naim (2000) mengutip dari YPPMI & *Sinergy Communication* (2002) dalam Hastuti (2005) menyatakan dua hal yang menjadi perhatian utama konsep ini adalah pertama, pentingnya hak *shareholder* untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

Teori keagenan mengemukakan dengan adanya separasi antara pemilik dan manajer akan timbul masalah keagenan dimana manajer bersifat

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



oportunistik dan adanya informasi asimetris antara pemilik dan manajer atau *shareholder* dan berbagai *stakeholder* (Jensen dan Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989). Isu GCG timbul karena adanya masalah keagenan tersebut. Akuntabilitas sebagai aspek GCG menjadi penting ketika manajemen bertindak oportunistik dengan melakukan manipulasi karena situasi tertentu yang dihadapi. Manipulasi tersebut dapat berupa upaya pihak manajemen untuk menggunakan suatu keputusan tertentu untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan *shareholder* yang ingin mengetahui kinerja perusahaan atau untuk memengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka laporan keuangan (Healy dan Wahlen, 1998; Hastuti, 2005). GCG timbul karena kepentingan perusahaan untuk memastikan kepada pemilik atau investor bahwa dana yang ditanamkan digunakan secara tepat dan efisien. Selain itu dengan adanya GCG, perusahaan memberikan kepastian bahwa pihak manajemen bertindak demi kepentingan perusahaan (Setyapurnama dan Nor Pratiwi, 2004; Rahayu, 2010).

b. *Asas Good Corporate Governance*

Sebagaimana yang diuraikan oleh KNKG (2006) asas *good corporate governance* (GCG) antara lain :

- (1) *Transparansi (transparency)*, artinya untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditor dan pemangku kepentingan lainnya.

- (2) Akuntabilitas (*accountability*), artinya perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.
- (3) Responsibilitas (*responsibility*), artinya perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
- (4) Independensi (*independency*), artinya untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
- (5) Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*), artinya dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan

c. Struktur *Good Corporate Governance*

Sebagaimana disampaikan Jonge dan Sautner (2007) terdapat dua struktur dewan dalam mekanisme GCG, yaitu :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) *One-Tier Board Structure*

Ditandai dengan adanya satu struktur dewan dimana pihak manajemen dan dewan komisaris (baik eksekutif maupun non-eksekutif). Keuntungan *one-tier board structure* adalah adanya komunikasi yang lebih efektif antara manajer dengan dewan komisaris dalam rapat dewan. Namun disisi lain tingkat independensi mereka diragukan karena mereka terlibat dalam kegiatan bisnis sehari-hari.

(2) *Two-Tier Board Structure*

Ditandai dengan adanya pemisahan dalam stuktur dewan, yaitu antara pihak manajemen dan dewan komisaris. Dalam *two-tier board structure* komunikasi antara pihak manajemen dan dewan komisaris menjadi kurang efektif, tetapi tingkat independensi mereka jauh lebih baik sebagaimana tercantum dalam peraturan tata kelola perusahaan yang berlaku.

4. Karakteristik Perusahaan (*Firm Characteristics*)

Sebagaimana disampaikan oleh Iryanto (2011), karakteristik perusahaan merupakan ciri-ciri yang membedakan perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Meningkatnya aset perusahaan menunjukkan perusahaan mengalami pertumbuhan dan investor mengalami peningkatan kekayaan, artinya perusahaan memiliki karakteristik baik.

Karakteristik perusahaan merupakan unsur yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas perusahaan. Untuk mengatasi masalah keagenan, perlu melihat dari karakteristik perusahaan. Karena karakteristik perusahaan akan memengaruhi penyelarasan kepentingan pihak manajemen kepada pemilik untuk mengatasi informasi asimetris. Proses penyelarasan informasi tersebut tentunya



akan menimbulkan *trade-off* antara biaya dan manfaat karena kondisi perusahaan

(Suripto, 1999). Ada beberapa karakteristik perusahaan yang dapat digunakan, diantaranya adalah :

a. Ukuran Perusahaan

Sebagaimana disampaikan Mochfoedz (1994) dalam Yulia (2013), ukuran perusahaan terbagi dalam tiga kategori. Pertama, perusahaan besar (*large firm*) merupakan perusahaan yang telah *go public* di pasar modal dan memiliki aset sekurang-kurangnya Rp 200.000.000.000. Kedua, perusahaan menengah (*medium size*) merupakan perusahaan yang memiliki total aset antara Rp 2.000.000.000 sampai Rp 200.000.000.000. Perusahaan menengah biasanya listing di pasar modal pada papan pengembangan ke dua. Ketiga, perusahaan kecil (*small firm*) merupakan perusahaan yang belum *go public* dan memiliki aset kurang dari Rp 2.000.000.000. Pengungkapan informasi ini disebabkan karena :

- (1) Perusahaan besar merupakan perusahaan yang banyak disoroti oleh publik sehingga pengungkapan informasi yang lebih luas sangat diperlukan.
- (2) Perusahaan besar memiliki sumber daya yang cukup untuk mengungkapkan informasi perusahaan dengan biaya yang rendah (Alsaeed, 2006).
- (3) Perusahaan besar cenderung memiliki biaya keagenan yang besar karena banyaknya pemegang saham perusahaan yang tersebar. Sehingga pengungkapan informasi secara luas dapat membantu mengurangi biaya keagenan (Alsaeed, 2006).
- (4) Perusahaan besar memiliki kepentingan dengan pengguna informasi perusahaan lainnya seperti pemerintah (Hussain dan Aljifri, 2007).

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(5) Perusahaan kecil dapat mengalami kerugian dari biaya pengungkapan informasi (Hussain dan Aljifr, 2007). Selain itu perusahaan kecil cenderung berada dalam kondisi persaingan dengan perusahaan lainnya, sehingga dengan adanya pengungkapan informasi secara luas kepada pihak eksternal dapat membahayakan posisinya (Singhvi dan Desai, 1971).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Umur Perusahaan

Berdasarkan yang disampaikan oleh Marwata (2001) dalam Trisanti (2012) umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan mampu bertahan di bursa. Perusahaan yang lama berdiri tentunya telah berkembang menjadi perusahaan besar dan memiliki banyak pemegang saham, sehingga dibutuhkan pengungkapan informasi secara luas. Semakin tua umur perusahaan maka perusahaan memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam mempublikasikan laporan keuangan sehingga mengetahui kebutuhan konstituennya akan informasi perusahaan dan semakin banyak informasi yang diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut. Selain itu, semakin tua umur perusahaan, maka perusahaan semakin mengungkapkan informasi laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawabnya agar tetap diterima di masyarakat.

c. Profitabilitas Perusahaan

Profitabilitas digunakan untuk mengukur besarnya perolehan laba yang dihasilkan perusahaan atau kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 2010). Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva atau kemampuan perusahaan menghasilkan laba selama periode tertentu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(Irawati, 2006). Rasio profitabilitas dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan dilihat dari tingkat keuntungan dari hasil penjualan dan investasi.

Shingvi dan Desai (1971) menyatakan bahwa *profit margin* dan rentabilitas ekonomi yang tinggi akan mendorong manajer untuk mengungkapkan informasi secara terperinci dan luas karena manajer ingin meyakinkan pemegang saham atas profitabilitas perusahaan. Selain itu hal tersebut juga dapat mendorong kompensasi bagi pihak manajemen. Hal ini sesuai dengan teori sinyal, yang menyatakan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang baik akan mengungkapkan informasi secara luas karena dapat menunjukkan kualitas dan kinerja perusahaan sehingga mengurangi pandangan negatif di pasar terhadap perusahaan.

d. *Leverage*

Leverage merupakan penggunaan aktiva atau dana, dimana penggunaan dana tersebut diikuti dengan adanya pembayaran biaya tetap (Riyanto, 1997 dalam Santoso, 2012). *Leverage* merupakan perbandingan antara total kewajiban dengan total aktiva perusahaan. Rasio ini menunjukkan besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang jangka panjang. Berdasarkan teori keagenan, perusahaan dengan *leverage ratio* yang tinggi menanggung *monitoring cost* yang tinggi, artinya perusahaan akan mengungkapkan informasi yang lebih luas (Jensen dan Meckling, 1976). Semakin tinggi *leverage ratio* perusahaan maka semakin besar biaya keagenan dan semakin besar kemungkinan transfer kemakmuran dari kreditor kepada pemegang saham dan manajer (Meek, Robert, dan Gray, 1995). Pengungkapan informasi diperlukan untuk memenuhi

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kebutuhan informasi oleh kreditor untuk menghilangkan keraguan kreditor terhadap terpenuhinya kewajiban perusahaan kepada kreditor (Schipper, 1981 dalam Fitriany (2001); Wallace, Naser dan Mora, 1994).

Kemudian teori keagenan dan teori sinyal menunjukkan bahwa utang dan kepemilikan manajerial saling berhubungan satu sama lain. Utang dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi biaya keagenan (Jensen, 1986; Stulz, 1988). Jensen dan Meckling (1976) pada jurnal "*Theory of the Firm*" menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial dapat mengurangi biaya keagenan. Oleh karena itu, utang dan kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai mekanisme untuk mengurangi biaya keagenan. Maka tingkat utang yang rendah harus mengarah pada tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi dan sebaliknya.

e. Likuiditas Perusahaan

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek (Prastowo dan Juliati, 2002). Tingkat likuiditas perusahaan yang tinggi akan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang baik, sehingga kreditor jangka pendek akan lebih berfokus pada aliran kas dan manajemen modal kerja dibandingkan laba perusahaan. Maka perusahaan akan melakukan pengungkapan informasi yang luas kepada kreditor untuk menunjukkan bahwa perusahaan kredibel (Cooke, 1989 dalam Fitriany, 2001).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



f. Status Perusahaan

Perusahaan dengan status yang berbeda memiliki pemegang saham yang berbeda. Susanto (1992) dalam Fitriany (2001) menyatakan perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan asing atau *multinational company* akan memiliki kualitas pengungkapan informasi yang lebih baik daripada yang tidak berafiliasi. Perusahaan yang berstatus asing (PMA) akan memberikan pengungkapan yang lebih luas daripada perusahaan yang berstatus domestik (PMD). Beberapa alasan yang mendukung pernyataan di atas adalah pertama, perusahaan berstatus asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dari perusahaan induknya di luar negeri. Kedua, perusahaan berstatus asing memiliki sistem informasi manajemen yang lebih efisien sehingga dapat melakukan pengendalian internal yang dibutuhkan perusahaan induk dengan lebih baik. Ketiga, pada umumnya perusahaan berstatus asing memiliki permintaan atas pengungkapan informasi yang lebih besar.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*)

Berdasarkan UU PT No. 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6, dewan komisaris (dewan) adalah pihak-pihak yang keberadaannya ditujukan untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (*Board of Director*). Menurut *National Code for Good Corporate Governance* (2001), fungsi dewan adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial, mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* perusahaan, serta memonitor efektifitas pelaksanaan *good corporate governance*. Fungsi dewan ini juga harus dilengkapi oleh direksi yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi perusahaan (NCCG, 2001).

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dewan sebagai salah satu mekanisme pengendalian internal yang paling penting karena memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atas nama pemilik (Patelli dan Prencilpe, 2007), serta dapat memberikan arahan untuk manajemen (Saito dan Marcos, 2006).

Dalam teori keagenan dimana manajer dianggap memiliki sifat oportunistik maka terbentuklah mekanisme *monitoring* yang dalam hal ini dilakukan oleh pihak eksternal, yaitu dewan komisaris (Jensen dan Meckling, 1976). Beberapa karakteristik dewan komisaris, yaitu :

a. Komposisi Dewan Komisaris

Achmad (2012) menyampaikan bahwa komposisi dewan komisaris adalah susunan keanggotaan dewan yang terdiri dari dewan komisaris independen (*non-executive director* atau komisaris eksternal atau dewan *outsider*) dan dewan *insider* (*executive director* atau komisaris internal).

(1) Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan yang tidak ada hubungan dengan pihak manajemen, anggota dewan lain, pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lain, sehingga dewan komisaris independen memiliki sifat dan dapat bertindak secara independen (KNKG, 2006). Dalam aturan BAPEPAM, setiap perusahaan wajib memiliki dewan komisaris independen 30% dari total dewan yang ada. FCGI (2001) menyebutkan kriteria komisaris independen adalah :

- (a) Komisaris independen bukan anggota manajemen.
- (b) Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau secara tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (c) Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan dalam satu kelompok usaha dan tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi tersebut.
- (d) Komisaris independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
- (e) Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan dalam satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak secara langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
- (f) Komisaris tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan dalam satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
- (g) Komisaris independen harus bebas dari kepentingan atau urusan bisnis apapun yang dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan perusahaan.

Dewan komisaris independen diharapkan berperan untuk mengurangi *agency cost* (Gordon, 2007). Dikaitkan dengan adanya masalah keagenan, maka keberadaan dewan komisaris independen memiliki fungsi *monitoring*. Motivasi utama *monitoring* adalah untuk meyakinkan bahwa pihak manajemen mengoperasikan kegiatannya selaras dengan kepentingan pemegang saham (Rezaee, 2007). Dalam melakukan fungsi *monitoring*, dewan komisaris independen juga memiliki akses informasi perusahaan yang terbatas. Oleh karena itu, pihak manajemen berkewajiban untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

memberi informasi secara transparan, memberi informasi yang cukup dan sesuai dengan aturan yang ada (Beekes dan Brown, 2006). Pendekatan yang memposisikan dewan komisaris independen sebagai pengawas pihak manajemen dilandasi oleh teori keagenan yang menempatkan pihak manajemen sebagai agen yang perlu diawasi karena memiliki perilaku oportunistik.

(2) Dewan *Insider*

Dewan *insider* adalah dewan yang dapat melaksanakan tugas manajemen jika pihak manajemen berhalangan atau dalam keadaan tertentu. Sebagai dewan *insider*, dewan terlibat langsung dalam operasional perusahaan (Achmad, 2012). Keterlibatan dewan dalam operasional perusahaan menyebabkan dewan memiliki akses informasi yang lebih luas dan detail mengenai perusahaan. Dalam hal ini dewan *insider* diharapkan dapat melaksanakan tugas pengawasannya karena memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atas nama pemilik (Patelli dan Prencilpe, 2007) dengan adanya efektivitas kerjasama antara dewan *insider* dan manajer akan mengurangi informasi asimetris.

Namun efektivitas tersebut akan terhalang jika terjadi kolusi antara manajer dan dewan *insider* (Fama dan Jensen, 1983). Dalam keadaan ini transfer kekayaan pemilik ke manajer memang dapat dikurangi, namun timbul risiko baru berupa transfer kekayaan dari pemilik non-pengendali atau *outside shareholder* ke pemilik pengendali atau *inside shareholder*. Maka berdasarkan teori keagenan, fungsi *monitoring* oleh dewan *insider* menjadi tidak efektif dan dapat memanfaatkan keberadaannya dalam pihak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manajemen untuk memenuhi kepentingannya sendiri (Muth dan Donaldson, 1998).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan (Ujiyanto, 2007). Dalam masalah keagenan, semakin besar ukuran dewan komisaris maka kesulitan dewan komisaris dalam menjalankan perannya semakin tinggi. Diantaranya kesulitan berkomunikasi dan berkoordinasi antar anggota dewan komisaris, kesulitan menjalankan tugas pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang nantinya berdampak pula terhadap kinerja perusahaan yang semakin menurun (Ujiyanto, 2007).

c. Komite Audit

Komite audit adalah suatu komite yang berpandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen (FCGI, 2002). Sebagaimana disampaikan oleh Indra Suryana dan Ivan Yustiyanda (2006), FCGI dan YPPMI Institut menyebutkan komite audit mempunyai tanggungjawab pada tiga bidang. Pertama, memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang. Kedua, memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan, serta berjalannya *good*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



corporate governance. Ketiga, melakukan pengawasan perusahaan, termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian *intern* serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan audit internal.

Dewan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh komite audit. Komite audit bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan pelaksanaan fungsi direksi dan manajemen. Berdasarkan teori keagenan, keberadaan komite audit yang semakin besar akan membantu dalam peningkatan pengawasan manajer yang lebih efektif dan dapat mengurangi masalah keagenan (Greco, 2011).

d. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan teori keagenan, frekuensi rapat dewan komisaris yang tinggi memungkinkan dewan komisaris untuk melaksanakan tugas pengawasannya secara efektif demi kepentingan pemegang saham (Lipton dan Lorsch, 1992; Byrne, 1996). Conger, Finegold, dan Lawler (1998) menyatakan frekuensi rapat dewan komisaris merupakan sumber yang penting untuk menciptakan efektivitas dari dewan komisaris. Dewan komisaris sebagai puncak pengelolaan sistem internal perusahaan yang memiliki peran serta fungsi pengawasan, harus secara kontinu mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan.

Namun dengan frekuensi rapat dewan komisaris yang tinggi juga menyebabkan tidak efektifnya pengawasan oleh dewan komisaris. Vefeeas (1999) menyampaikan rapat yang dilakukan dewan komisaris tidak digunakan secara efektif untuk pertukaran ide, selain itu adanya biaya mahal yang perlu dikeluarkan untuk rapat dewan komisaris tersebut. Berbagai aktivitas dan formalitas yang menyerap banyak pertemuan atau rapat (seperti presentasi mengenai laporan manajemen), justru mengurangi waktu pengawasan dewan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



komisaris pada manajemen (Lipton dan Lorsch, 1992). Jensen (1993) berpendapat akan lebih menguntungkan apabila peningkatan frekuensi rapat dewan komisaris dilakukan pada masa krisis atau saat kepentingan pemegang saham berada dalam bahaya.

e. Usia Dewan Komisaris

Sebagaimana yang disampaikan oleh Robbins (2007) dalam Maulia (2014), hubungan antara usia dan kinerja pekerjaan menjadi masalah yang penting di masa mendatang. Pada masa bisnis modern seperti sekarang ini, pengalaman dan informasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Generasi senior memiliki pengalaman dalam pekerjaan lapangan secara langsung. Daboub, Rasheed, Priem dan Gary (1995) menyampaikan generasi senior akan menunjukkan perilaku yang baik dalam pengambilan keputusan karena mereka berusaha mencari informasi sebanyak mungkin dan melalui proses pemikiran yang matang dan memakan waktu untuk mengambil keputusan, serta mampu mendiagnosa informasi lebih akurat. Sementara Daggson dan Larsson (2011) menyampaikan bahwa kelebihan dari usia anggota dewan yang beragam adalah adanya generasi junior yang tumbuh dan berkembang dengan komputer dan internet sehingga memungkinkan adanya informasi dan pengalaman mengenai bisnis perusahaan secara *online*. Generasi junior pada umumnya memiliki sifat *risk-taker* dan berorientasi pada strategi perubahan (Child, 1974; Wiersema dan Bantel, 1992), memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk ide-ide, kemauan yang kecil untuk menerima *status quo* dan kurang tertarik pada karir yang stabil (Cheng, Chan, dan Leung, 2010).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dewan senior lebih mampu melakukan penilaian yang lebih baik dan memiliki kualitas positif pada bidang pekerjaannya karena adanya pengalaman sehingga dapat secara akurat menilai informasi yang diperoleh tanpa adanya pengaruh dari pihak lain (Daboub et al., 1995). Berdasarkan teori keagenan, banyaknya dewan komisaris senior akan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen karena mereka akan berusaha untuk memperoleh informasi yang cukup mengenai kinerja manajer untuk melakukan pengawasan yang efektif.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

f. Masa Jabatan Dewan Komisaris

Rata-rata masa jabatan dewan dapat menentukan tingkat independensi dewan (Daily dan Dalton, 1994). Berdasarkan teori keagenan, dalam struktur dewan, semakin lama masa jabatan para dewan akan meningkatkan kohesi sosial diantara mereka dan mampu mencapai konsensus dengan cepat karena adanya pengalaman bersama (Meyerson, 1992). Hal ini dapat mengindikasikan telah adanya komitmen dengan pihak manajemen yang telah disetujui oleh dewan, jika nilai dan norma tertentu sudah terbentuk kemudian muncul dewan baru yang kurang disosialisasikan terhadap nilai dan norma tersebut dapat mengurangi kohesi sosial yang sudah terbentuk (Murray, 1989).

Maka semakin lama masa jabatan dewan mengindikasikan adanya tingkat kohesi sosial yang tinggi dan memunculkan sifat dewan yang picik dengan maksud tersembunyi (Bantel dan Jackson, 1989). Adanya konsensus dapat menghambat pola pikir yang independen, sehingga keragaman masa jabatan dewan dengan keragaman nilai dan sikap di antara dewan di dalamnya dapat meningkatkan independensi dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pihak manajemen.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



g. Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris

Chtourou, Bedard, dan Courteau (2001) menyimpulkan latar belakang pendidikan dewan komisaris dan tingkat keahlian yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) menemukan perilaku kecurangan manajer cenderung jarang terjadi pada perusahaan-perusahaan yang dijalankan oleh dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan, khususnya keuangan, yang tinggi. Hal yang sama disampaikan oleh Herlin (2009) dalam Maulia (2014), bahwa dewan komisaris harus memiliki kemampuan dalam bidang akuntansi dan keuangan sehingga dapat melakukan pengawasan dengan lebih efektif dalam proses pembuatan laporan keuangan. Dewan komisaris dengan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan tidak mudah dikelabui oleh pihak manajemen sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan dengan integritas tinggi. Nuryaman dan Rusmini (2010) menyampaikan kompetensi dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan kepada manajemen dalam masalah keagenan.

h. Dewan Komisaris Wanita

Keberagaman jenis kelamin dalam dewan perlu menjadi pertimbangan. Dengan adanya komposisi yang benar dalam dewan akan memberikan keberagaman perspektif (Milliken dan Martins, 1996; Biggins, 1999). Robinson dan Dechant (1997) mengatakan bahwa keberagaman menyediakan pemahaman yang lebih baik tentang pasar, meningkatkan kreativitas, menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan memimpin serta memajukan hubungan global yang efektif.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Masuknya dewan komisaris wanita sebagai dewan *outsider* atau berada di bidang non korporasi sangat terbatas (Hillman, Canella dan Harris, 2002). Namun keberadaan dewan komisaris wanita dapat membawa keuntungan karena memiliki gaya kognitif yang berfokus pada keselarasan (Hurst, Rust, dan White, 1989) dan kemampuan untuk memfasilitasi penyebaran informasi (Earley dan Mosakowski, 2000). Wanita cenderung memiliki ketrampilan manajerial seperti hukum, sumber daya manusia, komunikasi, hubungan masyarakat daripada ketrampilan fungsi operasi, pemasaran apabila dibandingkan dengan laki-laki (Zelechowski & Bilimoria, 2004). Anggota dewan wanita biasanya juga menjalankan peran mereka lebih serius dan lebih baik daripada pria (Izraeli, 2000). Namun kehadiran dewan komisaris wanita juga dapat meningkatkan konflik (Joshi, Liao, dan Jackson, 2006; Richard, Barnett, Dwyer, dan Chadwick, 2004), memperlambat proses pengambilan keputusan (Hambrick, Cho, dan Chen, 1996), dan muncul perbedaan dalam menanggapi risiko (Jianakoplos dan Bernasek, 1998).

Menurut teori keagenan, keberagam kelompok dan jenis kelamin akan menjadikan dewan yang seimbang sehingga tidak ada individu ataupun sekelompok kecil yang dapat mendominasi pengambilan keputusan dewan (Hampel, 1998). Artinya keberagaman jenis kelamin dalam dewan akan membawa keberagaman perspektif dan pengalaman dalam mengawasi perusahaan (Setyawati, 2014).

i. Dewan Komisaris Asing

Di negara berkembang, perusahaan yang memiliki kepemilikan asing dalam jumlah besar mungkin memiliki anggota dewan komisaris dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manajemen dengan kebangsaan yang beragam (Darmadi, 2011). Adanya perkembangan perusahaan asing memungkinkan adanya pemegang saham asing yang berinvestasi pada perusahaan domestik. Namun pemegang saham asing harus memiliki keyakinan bahwa modal yang mereka investasikan mendapat pengawasan yang baik (Oxelheim dan Randoy, 2003). Maka bagi para pemegang saham asing dengan kepemilikan yang besar akan melakukan pengawasan yang aktif melalui keberadaan dewan komisaris asing (Shleifer dan Vishny, 1986). Dewan komisaris asing tidak hanya melakukan pengawasan tetapi juga dapat membawa opini dan perspektif yang beragam, bahasa, agama, pengalaman pendidikan, budaya kehidupan dan profesionalitas yang beragam (Ararat, Aksu, dan Cetin, 2010).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6 Struktur Kepemilikan (*Ownership Structure*)

Di dalam perusahaan terdapat berbagai pihak-pihak yang terlibat, khususnya para pemegang saham. Seluruh pemegang saham yang terlibat ini merupakan pemilik dari perusahaan yang memiliki fungsi *monitoring* bagi pihak manajemen perusahaan. Beberapa karakteristik kepemilikan dalam perusahaan dengan fungsinya masing-masing untuk mengawasi kinerja pihak manajemen (Hastuti, 2005), antara lain :

a. Kepemilikan Menyebar (*Dispersed Ownership*)

Kepemilikan menyebar artinya kepemilikan saham relatif menyebar pada publik dan tidak ada yang memiliki jumlah saham dalam jumlah besar (Dallas, 2004). Macam-macam kepemilikan menyebar, yaitu :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Kepemilikan Individual (*Individual Ownership*)

Kepemilikan individual merupakan pemegang saham minoritas oleh masyarakat. Tujuan dari kepemilikan individual ini adalah untuk memaksimalkan *return*, memperoleh dividen (Graham dan Kumar, 2006). Masalah keagenan yang mungkin timbul dengan adanya kepemilikan individual adalah perilaku manajer dalam perusahaan yang tidak diketahui oleh pemegang saham individual yang menyebar (Berle dan Means, 1932). Demsetz (1983) menyatakan karena kepemilikan individual yang menyebar secara luas maka pemegang saham tidak dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja manajer dalam perusahaan. Pemegang saham minoritas ini cenderung memiliki sedikit bahkan tidak memiliki insentif untuk mengawasi perilaku manajer (Grossman dan Hart, 1988). Sehingga manajer akan lebih bebas dan leluasa memaksimalkan keuntungan mereka sendiri daripada pemegang saham (Shleifer and Vishny, 1997).

Namun kepemilikan individual juga dapat menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan pihak manajemen perusahaan akan mengelola saham dengan sebaik-baiknya dengan dibuktikan adanya kenaikan tingkat laba dan kinerja perusahaan yang baik (Purba, 2004).

(2) Kepemilikan Manajerial (*Managerial Ownership*)

Sebagaimana yang disampaikan Wahidahwati (2002), kepemilikan manajerial adalah pemegang saham yang berasal dari pihak manajemen (dewan direksi dan dewan komisaris) yang secara aktif ikut dalam operasional, pengelolaan dan pengambilan keputusan dalam perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jika dilihat berdasarkan teori keagenan, adanya kepemilikan manajerial dapat mendorong keselarasan kepentingan antara manajer dan pemilik karena manajer akan bertindak demi kepentingan pemilik (Jensen dan Meckling, 1976; Cruthley dan Hansen, 1989; Bathala et al., 1994). Manajer akan berhati-hati dalam mengambil keputusan karena manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut menanggung kerugian yang mungkin terjadi sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Listyani, 2003). Dengan adanya kepemilikan manajerial ini, maka informasi asimetris diharapkan dapat berkurang, karena manajer tidak lagi dapat bertindak oportunistik untuk kepentingan dirinya sendiri, mengingat manajer memiliki bagian kepemilikan atas perusahaan dan akan berusaha mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya.

Namun di sisi lain, kepemilikan manajerial yang terlalu besar juga dapat membahayakan perusahaan karena manajer memiliki hak kontrol dan posisi yang kuat dalam perusahaan, sehingga pemegang saham eksternal mengalami kesulitan dalam mengendalikan manajer (Gunarsih, 2004).

b. **Kepemilikan Terkonsentrasi (*Concentrated Ownership*)**

Kepemilikan terkonsentrasi merupakan kepemilikan saham yang sebagian besar dimiliki oleh sebagian kelompok, pemegang saham ini memiliki jumlah saham yang dominan dan dalam jumlah besar (Dallas, 2004). Macam-macam kepemilikan terkonsentrasi, antara lain :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Kepemilikan Institusional Domestik

Kepemilikan institusional domestik ditunjukkan dengan adanya kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusi. Yang dimaksud dengan pihak institusi adalah LSM, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi maupun perusahaan swasta. Kepemilikan institusional domestik umumnya memiliki fungsi *monitoring* bagi perusahaan karena para pemegang saham berusaha untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja manajer dan memperkirakan proyek investasi perusahaan di masa mendatang sehingga mengurangi informasi asimetris (Wahidahwati, 2001; Wiranata dan Nugrahanti, 2013). Cai, Kaul, dan Lu (2001) menyatakan bahwa kepemilikan institusional domestik yang besar, yaitu diatas 5%, mengindikasikan efektivitas kemampuan fungsi *monitoring*, dilihat dari pemanfaatan aktiva perusahaan yang lebih efisien dan mencegah pemborosan yang dilakukan oleh pihak manajemen.

(2) Kepemilikan Keluarga (*Family Ownership*)

Kepemilikan keluarga umumnya berada pada perusahaan keluarga dimana keluarga sebagai pemegang saham dengan tingkat yang besar dan ikut terlibat dalam proses operasional perusahaan (Desender, 2009). Anderson dan Reeb (2003); Claessens (2000); La Porta (1999) dalam Wiranata dan Nugrahanti (2013) menyampaikan perusahaan dikatakan memiliki kepemilikan keluarga jika keluarga memiliki lebih dari 20% hak suara. Kemudian Harijono (2013) menyatakan kepemilikan keluarga dapat dilihat melalui nama dewan direksi dan dewan komisaris yang cenderung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

sama dalam beberapa tahun dan mempunyai saham dalam kepemilikan perusahaan.

Lin dan Chang (2010) menyampaikan kepemilikan keluarga memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positif dari kepemilikan keluarga adalah pertama, kepemilikan keluarga memiliki keputusan investasi yang lebih baik, karena keluarga mengetahui perusahaan secara spesifik, “*less myopic*”, dan memiliki horizon investasi jangka panjang (Stein, 1989). Kedua, adanya kepemilikan keluarga dapat menyelaraskan kepentingan manager dan pemegang saham karena sifat perusahaan keluarga yang berusaha untuk mempertahankan kekayaan dan kelangsungan hidup perusahaan, sehingga keluarga akan memiliki insentif yang kuat untuk mengawasi manajemen perusahaan (Fama dan Jensen, 1983).

Sisi negatif dari kepemilikan keluarga, yaitu pertama, kepemilikan keluarga dapat mengambil keuntungan pribadi dari perusahaan karena kuatnya mekanisme kontrol oleh keluarga dan kuatnya kepemilikan keluarga sebagai pemegang saham pengendali dibandingkan pemegang saham minoritas (Lease, McConnell, dan Mikkelson, 1984; Cucculelli and Micucci, 2008). Kedua, tingkat kepedulian keluarga pada warisan dan kekayaan keluarga, maka keluarga akan bersifat *risk-averse* dan tidak memiliki strategi ekspansi untuk jangka panjang (Morck, Strangeland, dan Yeung, 2000). Ketiga, perusahaan keluarga membatasi partisipasi anggota keluarga dalam proses pembuatan strategi (Eddleston dan Kellermanns, 2007) dan biasanya memperkerjakan karyawan berdasarkan status keluarga, bukan berdasarkan kualifikasi (Eddleston dan Kellermanns,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2004). Sehingga profesionalisme kerja rendah dan pengelolaan perusahaan menjadi tidak efektif (Martínez, Stöhr, dan Quiroga, 2007).

(3) Kepemilikan Asing (*Foreign Ownership*)

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri atau asing (Wiranata dan Nugrahanti, 2013). Kepemilikan asing cenderung berinvestasi pada perusahaan yang terkait dengan bisnis utamanya. Teori keagenan menyatakan kepemilikan asing yang cenderung besar maka insentif untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap manajer juga besar (Simerly dan Li, 2000). Kepemilikan asing akan berusaha meningkatkan pengawasan kepada perusahaan dan manajemen dengan menunjuk orang asing untuk menjabat sebagai dewan komisaris atau dewan direksi, dengan demikian keselarasan antara kepentingan manajer perusahaan dengan pemilik asing sebagai pemegang saham mayoritas dapat ditingkatkan. Pengawasan oleh pihak asing ini akan dilengkapi dengan adanya sistem manajemen, transfer teknologi dan inovasi, tenaga ahli yang cukup baik bagi peningkatan kinerja perusahaan, karena peningkatan kinerja perusahaan tidak terlepas dari adanya sistem pengawasan yang baik (Wiranata dan Nugrahanti, 2013).

(4) Kepemilikan *Blockholder* (*Blockholder Ownership*)

Kepemilikan *blockholder* dapat diartikan satu atau beberapa investor memiliki kepemilikan saham minoritas yang cukup

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

besar, seperti 10%-20%. Pemegang saham minoritas yang cukup besar memiliki insentif untuk memperoleh informasi secara luas dan mengawasi pihak manajemen, sehingga dapat mengurangi masalah keagenan. Mereka juga memiliki kontrol yang cukup kuat untuk menekan manajemen dalam situasi tertentu bahkan dapat menurunkan manajemen dari posisi atau jabatannya. Dalam situasi yang lebih ekstrim, kepemilikan *blockholder* memiliki kontrol langsung atas perusahaan dan manajemen jika kepemilikannya sebesar 51% atau lebih. Sehingga kepemilikan *blockholder* dapat melakukan pengawasan atas aset perusahaan sekaligus memaksimalkan kepentingan mereka dengan mengurangi masalah keagenan (Shleifer dan Vishny, 1986). Beberapa hasil penelitian yang mendukung pernyataan Shleifer dan Vishny (1986) diantaranya adalah Kaplan dan Minton (1994) dan Kang dan Shivdasani (1995) menemukan bahwa kepemilikan *blockholder* di Jepang memiliki kemungkinan untuk mengganti manajer sebagai tindakan menanggapi kinerja yang buruk daripada perusahaan tanpa manajer. Kemudian Yafeh dan Yosha (1996) menemukan bahwa kepemilikan *blockholder* mengurangi kebijakan manajer Jepang melakukan pemborosan, seperti biaya periklanan, *research & development* (R&D), dan biaya hiburan.

Lebih lanjut Fitri dan Mamduh (2003) dalam Oktaviani (2009), yang dimaksud kepemilikan *blockholder* adalah kepemilikan individu atas nama perorangan diatas 5% namun bukan kepemilikan *insider*. Pengawasan yang dilakukan oleh kepemilikan *blockholder* tergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Bathala et al. (1994) juga menemukan bahwa kepemilikan *blockholder* dapat menggantikan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepemilikan manajerial untuk mengurangi biaya keagenan. Semakin besar kepemilikan *blockholder* maka semakin besar kekuatan suara dan dorongan untuk mengawasi pihak manajemen. Pengaruh kepemilikan *blockholder* dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dan para pemegang saham (Solomon, 2004).

c. Kepemilikan Pemerintah (*Government Ownership*)

Berdasarkan teori keagenan, separasi antara pemilik dan manajer akan menimbulkan konflik kepentingan. Konflik ini menyebabkan dibutuhkannya suatu mekanisme yang dapat melindungi kepentingan pemilik (Jensen dan Meckling, 1976). Marciano (2008) menyatakan perusahaan pemerintah yang dikendalikan oleh pemerintah memiliki tujuan yang didasarkan pada kepentingan politik, bukan untuk menyahterakan masyarakat dan perusahaan. Dalam teori keagenan, pemerintah sebagai pemegang saham pengendali seharusnya memiliki tugas mengawasi kinerja manajer, tetapi seringkali pemerintah mempunyai tujuan lain. Shen dan Lin (2009) menemukan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan sosial dan politik daripada memikirkan cara untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya kontrol dari pihak pemerintah terhadap pihak manajer sebagai pengelola perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. PENELITIAN TERDAHULU

**Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>M. Budi Widiyo Iryanto (2011), Mekanisme <i>Monitoring</i> dan Mekanisme <i>Bonding</i> sebagai Kendali Biaya Keagenan dan Pengaruhnya terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Non-Keuangan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia (Perspektif Teori Keagenan dan Teori Kontinjensi)</p>	<p>Variabel Endogen : Nilai Perusahaan</p> <p>Variabel Eksogen : <i>Outside Large Blockholder</i>, Kepemilikan Asing, Kepemilakn Terkonsentrasi, Komposisi Dewan, Ukuran Dewan, <i>Leverage</i>, Dividen, Remunerasi,</p> <p>Variabel <i>Intervening</i> : Biaya Keagenan Ekuitas, Biaya Keagenan Utang</p> <p>Variabel <i>Moderating</i> : Risiko Bisnis perusahaan, Volatilitas Tingkat Pengembalian Saham, Volume Perdagangan</p> <p>Variabel Kontrol : Umur Perusahaan, Arus Kas, Profitabilitas, Tingkat Pertumbuhan, <i>Interest Coverage Ratio</i>, <i>Fixed Asset</i>, Ukuran Perusahaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya keagenan ekuitas tidak memengaruhi nilai perusahaan • Biaya keagenan utang memengaruhi nilai perusahaan secara negatif dan tidak signifikan • Mekanisme <i>monitoring</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan • Mekanisme <i>monitoring</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap biaya keagenan ekuitas • Biaya keagenan ekuitas memediasi pengaruh mekanisme <i>monitoring</i> terhadap nilai perusahaan • Mekanisme <i>bonding</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan • Mekanisme <i>bonding</i> berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan ekuitas saat dikontrol karakteristik perusahaan

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya keagenan ekuitas memediasi pengaruh mekanisme <i>bonding</i> terhadap nilai perusahaan • Tidak cukup bukti bahwa mekanisme <i>monitoring</i> berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan utang • Terdapat cukup bukti bahwa biaya keagenan utang memediasi pengaruh mekanisme <i>monitoring</i> terhadap nilai perusahaan • Tidak terbukti bahwa mekanisme <i>bonding</i> berpengaruh terhadap biaya keagenan utang • Tidak cukup bukti untuk menyatakan biaya keagenan utang memediasi pengaruh mekanisme <i>bonding</i> terhadap nilai perusahaan • Terdapat bukti bahwa lingkungan perusahaan memoderasi pengaruh mekanisme <i>monitoring</i> terhadap nilai perusahaan • Menemukan bukti lingkungan perusahaan memoderasi pengaruh mekanisme <i>bonding</i> terhadap nilai perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2	<p>Haryanto dan Faisal (2010), Determinan dan Hubungan Interdependensi Antara Struktur Kepemilikan dan Struktur Dewan</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Variabel : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan, Umur Perusahaan, Nilai Perusahaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional negatif • Hubungan antara kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial negatif • Hubungan antara proporsi komisaris independen dan ukuran dewan direksi dengan kepemilikan manajerial : menunjukkan bahwa dewan komisaris dan dewan direksi belum dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan bersifat pasif dalam mengelola perusahaan dan mengawasi manajemen • Hubungan antara proporsi komisaris independen dan ukuran dewan direksi dengan kepemilikan institusional : menunjukkan proporsi komisaris independen dan ukuran dewan direksi belum menjalankan fungsi sesungguhnya sebagai wakil pihak eksternal • Hubungan antara ukuran dewan direksi dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		<p>institusional, dan proporsi komisaris independen : menunjukkan pemilihan dewan direksi tidak dipengaruhi oleh struktur kepemilikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hubungan antara proporsi komisaris independen dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan direksi : menunjukkan pemilihan dewan komisaris tidak dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan direksi
3	<p>Kurt A. Desender (2009), <i>The Relationship Between The Ownership Structure and The Role of The Board</i></p>	<p>Kepemilikan Individual, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga, Proporsi Dewan Komisaris, Dualitas CEO, Ukuran Dewan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan bahwa struktur kepemilikan memiliki pengaruh penting pada prioritas yang ditetapkan dewan.
4	<p>Wibisono Hardjopranoto (2006), <i>Interdependent</i></p>	<p>Variabel Endogen : <i>Leverage, Dividend,</i> Kepemilikan Manajerial, Variabel Eksogen :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan kebijakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p><i>Analysis of Leverage, Dividend, and Managerial Ownership Policies (Agencies Perspectives)</i></p>	<p><i>Current Asset, Struktur Aset, Book to Market, ROI, Relative Return to Risk, Ukuran Perusahaan, Kondisi Ekonomi</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>leverage</i>, sesuai dengan teori keagenan. • Adanya hubungan antara kepemilikan manajerial dan kebijakan dividen, namun tidak signifikan. • Hubungan antara <i>leverage</i> dan dividen tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi dan ukuran perusahaan. • Variabel eksogen berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen, kecuali <i>relative return</i>. • Manajer menunjukkan perilaku mementingkan diri sendiri dengan mengurangi kepemilikan manajerial pada saat kondisi ekonomi memburuk.
5	<p>Y. T. Mak dan Yuan Li (2001), <i>Determinants of Corporate Ownership and Board Structure : Evidence from Singapore</i></p>	<p>Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan <i>Blockholder</i>, Dewan Komisaris Independen, Struktur Kepemimpinan, Ukuran Dewan, Kepemilikan Pemerintah, Regulasi, Volatilitas, Pertumbuhan,</p>	<p>Mengindikasikan adanya hubungan antara kepemilikan perusahaan dan struktur dewan, serta karakteristik dewan saling bergantung secara signifikan satu sama lain.</p>

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Diversifikasi, Umur Perusahaan Dewan <i>Insider</i>, Masa Jabatan CEO, Tobin's Q.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi dewan komisaris independen berhubungan negatif dengan kepemilikan manajerial, ukuran dewan dan kepemilikan pemerintah. Struktur kepemilikan berhubungan positif dengan kepemilikan <i>blockholder</i>. Struktur kepemilikan berhubungan negatif dengan regulasi dan masa jabatan CEO.
6	<p>Gerald R. Jensen, Donald P. Solberg, Thomas S. Zorn (1992), <i>Simultaneous Determination of Insider Ownership, Debt, and Dividend Policies</i></p>	<p>Variabel Independen : Risiko Bisnis, Profitabilitas, <i>Fixed Asset</i>, R&D, Pertumbuhan, Investasi, Divisi, Ukuran Perusahaan. Variabel Endogen : Utang, Dividen, <i>Insider Ownership</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Insider ownership</i> yang tinggi menurunkan besarnya utang dan dividen. <i>Insider ownership</i> tidak dipengaruhi oleh kebijakan keuangan (utang dan dividen). R&D, profitabilitas, dan risiko bisnis mempunyai hubungan negatif dengan utang. <i>Fixed asset</i> mempunyai hubungan positif dengan utang. Investasi, pertumbuhan, dan risiko bisnis mempunyai hubungan negatif dengan dividen. Profitabilitas mempunyai hubungan positif dengan dividen R&D dan risiko bisnis tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan <i>insider ownership</i>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




**Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		<p>Jumlah divisi dan ukuran perusahaan mempunyai hubungan negatif yang signifikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modifikasi hipotesis <i>pecking order theory</i> terpenuhi. Artinya biaya kebangkrutan dan <i>agency cost</i> memengaruhi keputusan pendanaan.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan teori diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| KPS : Karakteristik Perusahaan | ASG : Kepemilikan Asing |
| DER : <i>Debt to Equity Ratio</i> | DOM : Kepemilikan Institusional Domestik |
| EPS : <i>Earning per Share</i> | KDK : Karakteristik Dewan Komisaris |
| UKP : Ukuran Perusahaan | UKD : Ukuran Dewan Komisaris |
| SKP : Struktur Kepemilikan | DGK : Diversitas Gender Komisaris |



Dalam penelitian ini digunakan indikator-indikator, yaitu *Debt to Equity Ratio* (*Leverage*), *Earning per Share* (profitabilitas perusahaan), dan ukuran perusahaan karena terdapat penelitian yang menyatakan bahwa indikator tersebut memiliki pengaruh dengan struktur kepemilikan dan dewan komisaris. Berdasarkan penelitian Gerald R. Jensen, Donald P. Solberg, Thomas S. Zorn (1992) menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan memiliki hubungan negatif signifikan dengan struktur kepemilikan. Kemudian penelitian Hardjopranoto (2006) juga menemukan adanya hubungan negatif antara struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan, sesuai dengan teori keagenan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mak dan Li (2001) mengindikasikan adanya hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan dan karakteristik dewan komisaris. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Desender (2009) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan memiliki pengaruh penting pada komposisi dan peran dewan komisaris.

D. HIPOTESIS

1. Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap karakteristik dewan komisaris

Beberapa indikator karakteristik perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah DER (*leverage*), EPS (rasio profitabilitas), dan ukuran perusahaan. Pertama, perusahaan dengan *leverage* yang tinggi menanggung *monitoring cost* yang tinggi oleh kreditor, artinya perusahaan akan mengungkapkan informasi yang lebih luas (Jensen dan Meckling, 1976). Pengungkapan informasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi oleh kreditor untuk menghilangkan keraguan kreditor terhadap terpenuhinya kewajiban perusahaan kepada kreditor (Schipper,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1981 dalam Fitriany (2001); Wallace, Naser dan Mora, 1994). Sehingga dengan adanya *leverage* maka dapat mengurangi biaya keagenan (Grossman dan Hart, 1982; Jensen, 1986; Stulz, 1988).

Kedua, rasio profitabilitas dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan dilihat dari tingkat keuntungan dari hasil penjualan dan investasi. Shingvi dan Desai (1971) menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan yang tinggi akan mendorong manajer untuk mengungkapkan informasi secara terperinci dan luas karena manajer ingin meyakinkan pemegang saham atas profitabilitas perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori sinyal, yang menyatakan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang baik akan mengungkapkan informasi secara luas karena dapat menunjukkan kualitas dan kinerja perusahaan dan manajemen sehingga mengurangi pandangan negatif di pasar terhadap perusahaan. Dengan adanya pengungkapan informasi yang rinci, maka biaya keagenan dapat dikurangi.

Ketiga, ukuran perusahaan yang besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi mengenai perusahaannya kepada pemegang saham daripada perusahaan kecil (Meek, Robert, dan Gray, 1995). Perusahaan besar cenderung memiliki biaya keagenan yang besar karena banyaknya pemegang saham perusahaan yang tersebar. Sehingga pengungkapan informasi secara luas dapat membantu mengurangi biaya keagenan (Alsaeed, 2006).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis berupa :

H1: Karakteristik perusahaan berpengaruh negatif terhadap karakteristik dewan komisaris



2. Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap struktur kepemilikan

Shingvi dan Desai (1971) menyatakan bahwa profitabilitas yang tinggi akan mendorong manajer untuk mengungkapkan informasi secara terperinci dan luas karena manajer ingin meyakinkan pemegang saham atas profitabilitas perusahaan, serta dapat menunjukkan kualitas dan kinerja perusahaan dan manajemen. Maka biaya keagenan oleh struktur kepemilikan menjadi lebih kecil karena informasi telah diungkapkan secara rinci oleh perusahaan.

Teori keagenan dan teori sinyal menunjukkan bahwa *leverage* dan struktur kepemilikan saling berhubungan satu sama lain. Jensen dan Meckling (1976) pada jurnal “*Theory of the Firm*” menunjukkan tingkat *leverage* yang rendah harus mengarah pada struktur kepemilikan yang tinggi dan sebaliknya. Penelitian Hardjopranoto (2006) menemukan adanya hubungan negatif antara struktur kepemilikan dan kebijakan *leverage*, sesuai dengan teori keagenan.

Ukuran perusahaan yang besar cenderung memiliki biaya keagenan yang besar karena banyaknya pemegang saham perusahaan yang tersebar. Sehingga pengungkapan informasi secara luas dapat membantu mengurangi biaya keagenan (Alsaeed, 2006). Mendukung pernyataan tersebut, penelitian Jensen, Solberg, dan Zorn (1992) yang membahas mengenai hubungan antara karakteristik perusahaan dengan struktur kepemilikan menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan) memiliki hubungan negatif signifikan dengan struktur kepemilikan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis berupa :

H2: Karakteristik perusahaan berpengaruh negatif terhadap struktur kepemilikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Pengaruh struktur kepemilikan terhadap karakteristik dewan komisaris

Penelitian yang dilakukan oleh Mak dan Li (2001) mengindikasikan adanya hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan dan karakteristik dewan komisaris. Lebih lanjut penelitian Desender (2009) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan memiliki pengaruh penting pada komposisi dan peran dewan komisaris. Pemegang saham dengan kepemilikan terkonsentrasi dalam jumlah besar secara langsung memiliki insentif yang besar untuk mengawasi perusahaan dan pihak manajemen, memiliki pengaruh yang besar, akses atas informasi perusahaan yang lebih luas, bahkan memiliki alternatif mekanisme *corporate governance* untuk mendisiplinkan pihak manajemen jika dibutuhkan. Hal yang sama disampaikan oleh Kaplan dan Minton, serta Shivdasani dalam penelitian Haryanto dan Faisal (2010) bahwa kepemilikan institusional dapat memperbaiki tindakan *monitoring* terhadap manajer dan *corporate governance*. Mendukung pernyataan-pernyataan tersebut, Bathala dan Rao (1995) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat melakukan penambahan jumlah dewan *outsider* untuk meningkatkan akuntabilitas manajerial.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis berupa :

H3: Struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap karakteristik dewan komisaris

4. Hubungan antara karakteristik perusahaan dan karakteristik dewan komisaris dengan di mediasi oleh struktur kepemilikan

Hart (1995) menemukan ketika struktur kepemilikan tidak dapat digunakan untuk mengendalikan masalah keagenan, maka keberadaan dewan komisaris memiliki fungsi monitoring bagi perilaku oportunistik pihak manajemen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis berupa :

H4: Struktur kepemilikan memediasi hubungan antara karakteristik perusahaan dan karakteristik dewan komisaris

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.